



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0084/Pdt.P/2020/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 01, Desa Tanah Garo, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Juni 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan Nomor 0084/Pdt.P/2020/PA.Mto tanggal 22 Juni 2020, dengan dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Syareah Binti Aksah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 301/XI/34/2001, tertanggal 11 Nopember 2003;
2. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon berstatus Jejaka dan Perawan
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak, yang bernama:
 - **ANAK I**;
 - ANAK II;
 - ANAK III;

Hal. 1 dari 15 halaman Pen. No. 0084/Pdt.P/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK IV;
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** adalah anak Pemohon yang lahir pada Tanggal 26 Oktober 2002 (17 tahun);
5. Bahwa anak Pemohon tersebut **Anak Pemohon** telah kurang lebih sekitar 6 bulan menjalin cinta dengan seorang Laki-laki yang bernama **Calon Suami Anak Pemohon**, Agama Islam, Pekerjaan Ikut Orang Tua yang sekarang berusia 24 Tahun;
6. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun.
7. Bahwa Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan dikarenakan anak Pemohon dan Calon Suaminya sudah terlalu dekat dan sudah berniat untuk menuju ke Pelaminan;
8. Bahwa antara anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** dengan calon Suaminya yang bernama **Calon Suami Anak Pemohon** tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
9. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan dan serta sudah siap untuk menjadi seorang Isteri dan Mengurus rumah tangga dan begitu juga calon Suaminya berstatus Jejaka dan sudah siap untuk menjadi Suami dan Kepala Rumah Tangga;
10. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon Suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
11. Bahwa Pemohon telah menghadap Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Ulu namun ditolak dengan surat Penolakan nomor: 13/KK.05.09/12/PW.00.1/V/2020, tertanggal 22 Juni 2020;
12. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal. 2 dari 15 halaman Pen. No. 0084/Pdt.P/2020/PA.Mto



Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan Laki-laki yang bernama **Calon Suami Anak Pemohon**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa pada persidangan tersebut, Hakim memberikan nasehat yang pada intinya terkait kemungkinan berhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, dampak sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan, pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga, karenanya Hakim menasihati agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu sampai usia anak Pemohon mencapai umur 19 tahun, akan tetapi nasihat Hakim tersebut tidak berhasil, oleh karenanya kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Hakim telah meminta keterangan dari Pemohon (Pemohon), anak yang dimintakan Dispensasi Kawin (Anak Pemohon), calon suaminya (Calon Suami Anak Pemohon), dan orang tua calon suami (Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon), sebagai berikut :

1. Pemohon, intinya menerangkan :
 - Bahwa Pemohon adalah Ayah kandung dari Anak Pemohon;
 - Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon sudah lama menjalin hubungan asmara ;
 - Bahwa Anak Pemohon pernah cerita bahwa ia sangat mencintai Calon Suami Anak Pemohon dan sudah siap menikah;

Hal. 3 dari 15 halaman Pen. No. 0084/Pdt.P/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sangat khawatir dengan hubungan Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon takut melakukan perbuatan yang melanggar agama, karenanya ketika orang tua Calon Suami Anak Pemohon melamar Anak Pemohon, diterimanya;
 - Bahwa antara anaknya dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab (hanya hubungan kerabat jauh) ataupun sepersusuan yang menghalangi perkawinan kecuali masalah usia saja yang belum genap 19 tahun;
2. Anak Pemohon, intinya menerangkan:
- Bahwa ia sekarang berusia 17 tahun 9 bulan;
 - Bahwa ia telah lama menjalin hubungan dengan kekasihnya bernama: Calon Suami Anak Pemohon;
 - Bahwa ia sangat mencintai Calon Suami Anak Pemohon dan sudah tidak dapat dipisahkan dengannya;
 - Bahwa ia telah siap menikah dengan Calon Suami Anak Pemohon tersebut dan hal itu murni keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari siapa pun;
 - Bahwa ia siap dengan segala tugas dan tanggung jawab sebagai isteri;
2. Calon Suami Anak Pemohon, intinya menerangkan :
- Bahwa ia sekarang telah berusia 24 tahun;
 - Bahwa betul ia telah lama menjalin hubungan dengan Anak Pemohon;
 - Bahwa ia sudah sangat mencintai Anak Pemohon;
 - Bahwa ia dan orang tuanya telah melamar Anak Pemohon dan Anak Pemohon beserta keluarganya telah menerimanya bahkan mendukungnya;
 - Bahwa ia telah siap menikah dan menjadi suami tanpa paksaan siapapun dan siap bertanggung jawab sepenuhnya;
 - Bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ia telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan kurang lebih Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
4. Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon, intinya menerangkan :
- Bahwa Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon adalah Ayah Kandung dari Calon Suami Anak Pemohon, dan Ibu Kandung Calon Suami Anak

Hal. 4 dari 15 halaman Pen. No. 0084/Pdt.P/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah ibu kandungnya telah hadir bersama Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon;

- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon betul mempunyai kekasih yang bernama Anak Pemohon dan mereka telah lama berhubungan;
- Bahwa hubungan mereka sudah dekat dan ada kekhawatiran mereka melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan agama;
- Bahwa ia telah memberikan pandangan kepada Calon Suami Anak Pemohon mengenai beratnya tugas seorang suami dalam suatu rumah tangga, tetapi Calon Suami Anak Pemohon menyatakan sudah siap berumah tangga;
- Bahwa keluarga Anak Pemohon tidak keberatan kalau ia menikah dengan Calon Suami Anak Pemohon bahkan mendukungnya;
- Bahwa beberapa waktu lalu ia dan Calon Suami Anak Pemohon datang ke rumah orang tuanya Anak Pemohon untuk melamar, dan Anak Pemohon beserta keluarganya menyatakan menerima lamaran Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa antara anaknya dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga atau sepersusuan yang menghalangi perkawinan, hanya terdapat hubungan kerabat jauh;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi KTP NIK : 1509031207710002 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo tertanggal 16 Juni 2012, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 301/XI/34/2001 atas nama Pemohon dan Syareah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo tanggal 14 November 2003, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, diberi tanda P. 2;

Hal. 5 dari 15 halaman Pen. No. 0084/Pdt.P/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 15091204003090006 atas nama Kepala Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo tertanggal 20 Mei 2016, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1509-LT-17122010-0001 atas nama Anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo tertanggal 31 Desember 2010, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah Nomor DN-10/D-SMP/06/0031497, atas nama Anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh SMP Negeri Satu Atap Tanah Garo Kabupaten Tebo, tertanggal 27 Mei 2019, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1509121402080036 atas nama Kepala Keluarga Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo tertanggal 20 April 2018, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor 13/KK.05.09/12/PW.00.1/V/2020 atas nama Ade Ahmad Mubarak dan Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, tertanggal 22 Juni 2020, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, diberi tanda P.7;

B. Saksi-Saksi :

1. **SAKSI I**, dipersidangan mengaku sebagai Ibu Kandung Pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon berencana menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon;

Hal. 6 dari 15 halaman Pen. No. 0084/Pdt.P/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah lama menjalin hubungan asmara sekitar kurang lebih 6 (enam) bulan, dan dikhawatirkan terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh agama Islam;
 - Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan, hanya terdapat hubungan kerabat jauh dan tidak ada larangan lain untuk menikah di antara keduanya, kecuali masalah usia Anak Pemohon yang belum genap 19 tahun;
 - Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
 - Bahwa, anak Pemohon sudah dilamar calon suaminya, dan lamarannya diterima oleh Pemohon;
 - Bahwa, anak Pemohon sudah mengurus persyaratan nikah, namun ketika akan melanjutkan ke jenjang pernikahan, pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Tabir menolak menikahkan karena adanya kekurangan syarat pada diri anak Pemohon, yakni usianya belum genap 19 tahun;
 - Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dan mempunyai penghasilan kurang lebih sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
2. **SAKSI II**, dipersidangan mengaku sebagai Sepupu Pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon berencana menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon;
 - Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah lama menjalin hubungan asmara kurang lebih selama 6 (enam) bulan, dan dikhawatirkan terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh agama Islam;
 - Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan, hanya hubungan

Hal. 7 dari 15 halaman Pen. No. 0084/Pdt.P/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekerabatan jauh, dan tidak ada larangan lain untuk menikah di antara keduanya, kecuali masalah usia Anak Pemohon yang belum genap 19 tahun;

- Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa, anak Pemohon sudah dilamar calon suaminya, dan lamarannya diterima oleh Pemohon;
- Bahwa, anak Pemohon sudah mengurus persyaratan nikah, namun ketika akan melanjutkan ke jenjang pernikahan, pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Tabir menolak menikahkan karena adanya kekurangan syarat pada anak Pemohon, yakni usianya belum genap 19 tahun;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dan mempunyai penghasilan kurang lebih sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan dan Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh memberi nasehat dan saran kepada Pemohon untuk memikirkan dan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh tentang permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon dan mendengar keterangannya di persidangan, maka jelaslah yang menjadi pokok

Hal. 8 dari 15 halaman Pen. No. 0084/Pdt.P/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah dari permohonan dispensasi kawin Pemohon adalah anak Pemohon bernama Anak Pemohon, umur 17 tahun 9 bulan, telah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Pemohon, umur 24 tahun. Hubungan tersebut sudah sampai kepada tahap serius sehingga mereka bermaksud melangsungkan perkawinan. Rencana perkawinan tersebut telah disetujui oleh orang tua kedua belah pihak. Keduanya sama sekali tidak ada larangan menurut Hukum Islam untuk melangsungkan perkawinan, hanya anak Pemohon masih di bawah 19 tahun yaitu berusia yaitu 17 tahun 9 bulan tahun. Karena itu memerlukan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita permohonan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum permohonan Pemohon adalah pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, dengan demikian yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon apakah benar anak Pemohon masih di bawah umur dan dapat diberi dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya, maka dapat disimpulkan bahwa :

- Bahwa anak Pemohon bersatatus Perawan dan calon suaminya Jejaka;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau hubungan sebagai saudara sesusuan;
- Bahwa alasan anak Pemohon ingin cepat menikah karena anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon, umur 24 tahun, telah lama menjalin hubungan asmara ;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam rencana perkawinan mereka dari pihak manapun;
- Bahwa Pemohon dan kedua orang tua calon suaminya sudah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan mereka;
- Bahwa calon suaminya anak Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Hal. 9 dari 15 halaman Pen. No. 0084/Pdt.P/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenaran positanya tersebut, maka kepada Pemohon dibebani kewajiban pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.7 yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Bukti P.1, P.2, dan P.3 berupa Fotokopi KTP a.n. Pemohon, dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Pemohon dan Isteri Pemohon, serta Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, telah membuktikan bahwa Pemohon dan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Muara Tebo, sehingga perkara Pengadilan Agama Muara Tebo berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Bukti P.4 dan P.5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah atas nama Anak Pemohon, telah membuktikan bahwa anak Pemohon baru berusia 17 tahun 9 bulan (masih di bawah umur) dan berpendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP);
3. Bukti P.6 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon yang merupakan orang tua calon suami anak Pemohon, telah membuktikan bahwa calon suami anak Pemohon telah cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;
4. Bukti P.6 berupa Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Pololakan Perkawinan, telah membuktikan bahwa Pemohon telah mengurus perkawinan untuk anaknya, tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, karena anak Pemohon masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon akan segera menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon, Umur 17 tahun 9 bulan dengan seorang laki-laki bernama Calon

Hal. 10 dari 15 halaman Pen. No. 0084/Pdt.P/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suami Anak Pemohon, umur 24 tahun, disebabkan hubungannya dengan calon suaminya tersebut telah sangat erat dan telah terjalin sekitar 2 (dua) tahun;

- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui hubungan anak-anak mereka;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, hanya hubungan kekerabatan jauh, dan mereka sama-sama berstatus belum pernah menikah (jejaka dan perawan);
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan kurang lebih sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan penghasilan tersebut cukup untuk menghidupi kebutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya, dan orang tua calon suami anak Pemohon, serta dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, umur 17 tahun 9 bulan telah 6 (enam) tahun menjalin asmara dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Pemohon, umur 24 tahun;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon masih di bawah usia perkawinan, akan tetapi sudah mempunyai keinginan kuat untuk melangsungkan perkawinan, bahkan hubungan mereka sudah sedemikian serius dan erat;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan menurut hukum Islam untuk melangsungkan perkawinan, dan tidak ada pihak manapun yang memaksa keduanya untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Pemohon dan isterinya serta kedua orang tua calon suami anak Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan kurang lebih sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan penghasilannya tersebut dapat mencukupi kebutuhan hidup rumah tangganya kelak.

Hal. 11 dari 15 halaman Pen. No. 0084/Pdt.P/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon yang akan melangsungkan pernikahan masih berumur 17 tahun 9 bulan, belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak mempelai laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun, dan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, anak Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya dan telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan, Hakim berpendapat bahwa memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon lebih besar manfaatnya daripada bahayanya untuk anak Pemohon, karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah lama menjalin asmara, sehingga bila anak Pemohon tidak diberi dispensasi kawin dengan calon suaminya, maka dikhawatirkan mereka akan melakukan perzinahan. Oleh karena itu tidak memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon berarti membiarkan dan memberi peluang kepada mereka untuk melakukan perbuatan terlarang tersebut, hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyyah dalam Kitab Al-Bayan Jilid II halaman 38 yang menjadi dasar pertimbangan oleh Hakim yang artinya “*mencegah kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan*”;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dalam pandangan Islam perkawinan itu hukumnya wajib bagi seseorang yang telah mempunyai keinginan yang kuat, sehingga apabila tidak kawin dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, adapun secara ekonomi, keadaan calon suami anak Pemohon sudah mampu untuk menafkahi calon isterinya. Oleh karena itu bila Hakim tidak memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang sudah menjalin hubungan asmara dengan calon suaminya yang sudah sangat erat, dan secara ekonomi calon suami anak Pemohon juga telah mempunyai penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup

Hal. 12 dari 15 halaman Pen. No. 0084/Pdt.P/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya kelak, maka berarti Hakim mempersulit anak Pemohon untuk menunaikan kewajiban agamanya;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan perkawinan baik kerana pertalian nasab, kerabat semenda, maupun sebab persusuan, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa perkawinan harus dilaksanakan dengan bekal kemampuan mental sebagai isteri dan ibu rumah tangga dan material untuk mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya (Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas anak Pemohon telah memiliki kemampuan secara fisik dan mental serta material untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga, begitupun dengan calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan dan mempunyai penghasilan untuk menafkahi anak Pemohon ketika berumah tangga kelak;

Menimbang, mengingat usia anak Pemohon yang masih 17 tahun 9 bulan dan masih terlalu dini untuk melangsungkan perkawinan, seyogyanya Hakim berkeberatan untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon, akan tetapi berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan setelah Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon, kedua orang tua calon mempelai tetap bersikukuh agar dapat diizinkan untuk melangsungkan perkawinan anak-anaknya dan berkomitmen untuk tetap membimbing dan menuntun anak-anak mereka kepada hal-hal baik meskipun telah melangsungkan perkawinan kelak, begitupun dengan anak Pemohon dan calon suaminya tetap bersikeras agar dapat melangsungkan perkawinan, sehingga Hakim berpandangan bahwa kepentingan terbaik bagi anak saat ini adalah dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengawinkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, dan untuk kepentingan terbaik serta kemaslahatan bagi anak (*the best interest of child*), Hakim berpendapat Pengadilan Agama Muara Tebo perlu mengeluarkan penetapan dispensasi kawin kepada anak Pemohon berdasarkan ketentuan

Hal. 13 dari 15 halaman Pen. No. 0084/Pdt.P/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perkawinan. Hal demikian tentu sejalan dengan kaidah fihiyyah dalam kitab Asybah wa An-Nazair Jilid I Halaman 121 yang dijadikan pertimbangan oleh Hakim yang artinya “kebijakan/keputusan imam/pemerintah harus sesuai dengan prinsip kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum sehingga karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala dalil-dalil *syara'* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengawinkan anaknya yang bernama Anak Pemohon umur 17 tahun 9 bulan, dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon, umur 24 tahun, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 2 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqa'dah 1441 Hijriyyah, oleh Andi Asyraf, S.Sy., Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh M. Yusuf, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hal. 14 dari 15 halaman Pen. No. 0084/Pdt.P/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim

Ttd.

Andi Asyraf, S.Sy.

Panitera Pengganti

Ttd.

M. Yusuf, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

– Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,00
– Biaya Proses	Rp.	50.000,00
– Biaya Panggilan	Rp.	300.000,00
– Biaya PNBP Relas	Rp.	10.000,00
– Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
– Biaya Meterai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	416.000,00

Salinan yang sama dengan aslinya oleh :

**PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO
PANITERA**

Ttd.

Izzami Thaufiq, S.H., M.H.

Hal. 15 dari 15 halaman Pen. No. 0084/Pdt.P/2020/PA.Mto